



PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0948/KEP/KA/2018
TENTANG

DAN MEMBERIKAN PEMBERIAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
PEMBERIAN PANGKAT NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Perimbangan Tahun Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-1201800039 Tanggal 30-04-2018.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.
2. Memberikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, kepada yang bersangkutan diberikan pensun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSUN

1	NOMOR URUT	1
2	NAMA	Drs. H. ABDULLAH
3	NIP	195808271980031004 / 150198562
4	TANGGAL LAHIR	27 AGUSTUS 1958
5	UNIT KERJA	IAIN Pontianak
6	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-04-2016 BARU PEMBINA UTAMA MADYA/IV/d/01-08-2016
7	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 5 BULAN
8	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.173.400 BARU Rp 5.392.200
9	MASA KERJA PENSUN	38 TAHUN 6 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2018
11	PENSUN TMT	1 SEPTEMBER 2018
12	PENSUN POKOK	Rp 4.044.200

B. Keluarga penerima pensun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN
1.	EKA MARDIANA	21-09-1969	10-07-1999

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU

KEDUA

Apabila penerima pensun meninggal dunia kepada isteri (isteri/istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.392.200 : 1 = Rp 1.941.192 (dibulatkan) Rp 1.941.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
2. Apabila janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak diperdagangkan sendiri belian pernah menikah, pensun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kemalihan.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
II. SURYA KENCANA GG. H. MIDA RT. 002/006 KEL. PANGLIANG BARAT, KEC. PANGLIANG, KAB.
TANGGERANG SELATAN, PROV. BANTEN.

Perkuat dengan cap dan tanda tangan
DIREKTUR PENSIUN KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL
DAN PELAJARAN NEGERI
BAMBANG HARI SAMAN
NIP. 196101011981111001



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Agama RI
2. Kepala KEPN/KASDA di PONTIANAK
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) PT. NASABRI (Persero) di Tangerang
4. Penitipal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

tdt

